



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Surakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI SETYA PRABOWO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100093900889
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/
Warastratama
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 9 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 408/Suhbrastha Kel.
Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa
Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-007/A-007/IV/2023-IV/3 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/33/PM II-10/AD/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/33/PM II-10/AD/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/33/PM II-10/AD/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo Jabatan Taban Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Rem 074/Warastratama.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/430/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/463/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/486/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Danyonif Raider 408/Suhbrastha selaku Ankuam dari Terdakwa telah melaporkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Danyonif Raider 408/Suhbrastha Nomor R/402/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Danyonif Raider 408/Suhbrastha Nomor R/415/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Danyonif Raider 408/Suhbrastha Nomor R/426/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa" lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefesienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/30/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mayonif Raider 408/Suhbrastha Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha dengan pangkat Kopda NRP 31140520990693;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Letda Inf Awan Setiono (Saksi-1) dan Pratu M. Handoko Sopyan (Saksi-3) sebagai piket Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan pengecekan anggota yang telah kembali melaksanakan IB (Izin Bermalam) serta anggota yang selesai melaksanakan cuti tahunan didapati Terdakwa tidak hadir mengikuti apel malam tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif;
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonorego Kab. Boyolali namun hanya bertemu dengan Istri Terdakwa, dan istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa melaksanakan cuti tahunan karena Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai hutang dengan cara merental mobil kemudian digadaikan dan uangnya digunakan untuk bermain judi online;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha dan tempat-tempat yang memungkinkan didatangi Terdakwa namun tetap tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai Laporan Polisi LP-088/A-008/III/2022/Idik tanggal 20 Maret 2023;

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 20 Maret 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **AWAN SETIONO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050211210583
Jabatan : Danton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/ Suhbrastha Korem 074/ Warastratama
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 17 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 408/ Suhbrastha RT. 006 RW. 016 Kec. Sragen Kulon Kab Sragen Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dengan Sdri. Irmawati dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan di Kab. Boyolali dan harus kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha pada tanggal 29 Januari 2023;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi dan piket Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan pengecekan anggota yang telah kembali melaksanakan izin bermalam (IB) serta anggota yang selesai melaksanakan cuti tahunan di dapati salah satu anggota Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Terdakwa Kopda Dwi Setya Prabowo tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi memerintahkan Serda Aan dan Pratu Handoko untuk melaksanakan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa dan di sekitar Asrama akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Plh. Danki A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edi Susilo, selanjutnya Saksi bersama Serda Indra melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali bertemu dengan Istri Terdakwa dan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa melaksanakan cuti tahunan karena Terdakwa tidak pulang ke rumah;

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilakukan penyidikan di Denpom IV/4 Surakarta pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan dalam absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan);

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah mengirim berita ke kesatuan maupun kepada teman-temannya di Yonif Raider 408/Suhbrastha dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang antara lain karena Terdakwa mempunyai permasalahan telah merental mobil kemudian mobil yang dirental Terdakwa digadaikan dan uang hasil pengadaian mobil tersebut digunakan untuk bermain judi *online*;

9. Bahwa Satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengirimkan surat kepada satuan samping untuk melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan; dan

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **EKO PRIANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31050484940386
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/ Warastratama

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 19 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 408/ Suhbrastha RT. 041 RW. 012 Ds.
Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri yang bernama Sdri. Irmawati dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pagi di Makipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha yang diambil oleh Lettu Inf. Edy Susilo menyampaikan ada salah satu anggota Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan (TK), yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat dilakukan pengecekan terhadap anggota yang selesai melaksanakan cuti tahunan Kopda Dwi Setya Prabowo (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sudah dilakukan pengecekan oleh Sertu Aan dan Pratu Handoko di sekitar asrama dan juga tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang tidak pernah mengirim berita/memberitahu tentang keberadaan Terdakwa kepada kesatuan maupun teman-teman Terdakwa di Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilakukan penyidikan di Denpom IV/4 Surakarta pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari dan sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dalam absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan);

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang yang Saksi ketahui karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan cara merental mobil kemudian mobil digadaikan untuk mendapatkan uang dan hasil uang tersebut digunakan Terdakwa bermain judi *online*;
9. Bahwa Satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengirimkan surat kepada satuan samping untuk melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan; dan
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **M. HANDOKO SOPYAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180436640897
Jabatan : Danpokpan 1 Ru I Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/Warastratama
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 11 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Suhbrastha RT. 006 RW. 016 Kel. Sragen Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi masuk ke Kesatuan Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB seluruh personel Kompi A wajib melaksanakan apel malam termasuk Terdakwa yang telah selesai melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Januari 2023, yang saat itu Saksi bertugas sebagai Piket Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha melakukan pengecekan personel diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edy Susilo, atas laporan tersebut Saksi dan personel Kipan A lainnya diperintahkan oleh Lettu Inf Edy Susilo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha namun tidak diketemukan dan nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atas perintah Danyonif Raider 408/Suhbrastha Saksi kembali melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak diketemukan dan menghubungi nomor *handphone* Terdakwa juga masih tidak aktif;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah mengirim berita atau memberitahu tentang keberadaannya baik kepada kesatuan maupun teman-teman Terdakwa di Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan di Denpom IV/4 Surakarta pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan dalam absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan);
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan situasi keamanan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang yang Saksi ketahui antara lain

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang di BRI dan hutang lainnya dan Terdakwa tidak dapat melunasi;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kesatuan telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh petugas Provost dan personel Yonif Raider 408/Suhbrastha lainnya ke daerah Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-008/III/2023/Idik tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sertu (K) Chatrine SL Damanik NRP 21130212200694 sebagai petugas Denpom IV/4 Surakarta yang menerima laporan dan Letda Inf Awan Setiono NRP 21050211210583 sebagai pelapor dari Satuan Yonif 408/Suhbrastha serta diketahui oleh Dansatlakidik Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990087030779 atas nama Dandenspom IV/4 bahwa Terdakwa Kopda Dwi Setya Prabowo NRP 3110009300889, Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A, Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/Warastratama, telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;

2. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta atas nama Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990087030779 tanggal 31 Maret 2023, bahwa Terdakwa Kopda Dwi Setya Prabowo NRP 3110009300889, Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A, Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/Warastratama melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Korem 074/Warastratama, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD yaitu apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, harus melakukan izin terlebih dahulu secara berjenjang (secara hirarki), hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo Jabatan Taban Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Rem 074/Warastratama.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo Jabatan Taban Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Rem 074/Warastratama yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edy Susilo NRP 21020184840982, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha dengan pangkat Kopda NRP 31140520990693;
2. Bahwa benar Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan di Kab. Boyolali dan harus kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha pada tanggal 29 Januari 2023;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai piket Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan pengecekan anggota yang telah kembali melaksanakan izin bermalam (IB) serta anggota yang selesai melaksanakan cuti tahunan di dapati salah satu anggota Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Terdakwa Kopda Dwi Setya Prabowo tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memerintahkan Serda Aan dan Pratu Handoko untuk melaksanakan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa dan di sekitar Asrama akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Plh. Danki A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edi Susilo, kemudian Saksi-1 bersama Serda Indra melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali bertemu dengan Istri Terdakwa dan ternyata istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa melaksanakan cuti tahunan karena Terdakwa tidak pulang ke rumah;
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya atas perintah dari Danyonif Raider 408/Suhbrastha Saksi-3 dan personel lainnya melakukan pencarian kembali Terdakwa di sekitar asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha dan di rumah Terdakwa di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar di Satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki (berjenjang) dari pimpinan di bawah hingga kepada komadan satuan dan harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif Raider 408/Suhbrastha termasuk Terdakwa karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan dan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Januari 2023 hingga sekarang serta tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, atasan maupun rekan-rekannya di Yonif Raider 408/Suhbrastha baik melalui telephon maupun surat;
6. Bahwa benar sesuai dengan daftar absensi KOMPI Senapan A Yonif Raider 408/Suhbrastha bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan A atas nama Lettu Inf Edy Susilo NRP 21020184840982, bahwa sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023 tertulis pada nama Terdakwa dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) adalah waktu sejak Terdakwa pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dan jika dihitung maka jumlah hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yaitu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kasatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan merental mobil kemudian digadaikan dan uangnya digunakan untuk bermain judi online;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha dan tempat- tempat lain yang mungkin didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai Laporan Polisi LP-088/A-008/III/2022/Idik tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwaanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa;
3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa; dan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer;
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha dengan pangkat Kopda NRP 31140520990693;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastrama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023; dan
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan di Kab. Boyolali dan harus kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha pada tanggal 29 Januari 2023;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai piket Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan pengecekan anggota yang telah kembali melaksanakan izin bermalam (IB) serta anggota yang selesai melaksanakan cuti tahunan di dapati salah satu anggota Kompi A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Terdakwa Kopda Dwi Setya Prabowo tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memerintahkan Serda Aan dan Pratu Handoko untuk melaksanakan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa dan di sekitar Asrama akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Plh. Danki A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edi Susilo, selanjutnya Saksi-1 bersama Serda Indra melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali bertemu dengan Istri Terdakwa dan ternyata istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa melaksanakan cuti tahunan karena Terdakwa tidak pulang ke rumah;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya atas perintah dari Danyonif Raider 408/Suhbrastha Saksi-3 dan personel lainnya melakukan pencarian kembali Terdakwa di sekitar asrama Yonif Raider 408/Suhbrastha dan di

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Ds. Kunciombo RT. 001 RW. 003 Kel. Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;

4. Bahwa benar di Satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki (berjenjang) dari pimpinan di bawah hingga kepada komadan satuan dan harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif Raider 408/Suhbrastha termasuk Terdakwa karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan dan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Januari 2023 hingga sekarang serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan maupun rekan-rekannya di Yonif Raider 408/Suhbrastha baik melalui telepon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan
2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komadan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 30 Januari 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;
2. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kompi Senapan A Yonif Raider 408/Suhbrastha bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan A atas nama Lettu Inf Edy Susilo NRP 21020184840982, bahwa sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023 pada nama Terdakwa tertulis dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) adalah waktu sejak Terdakwa pertama kali meninggalkan dinas tanpa izin hingga perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dan jika dihitung maka jumlah hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yaitu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut serta hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kasatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;
3. Bahwa benar Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa melalui Ankumnya dengan mengirimkan surat Nomor R/430/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, Nomor R/463/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan Nomor R/486/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa, dan atas surat-surat tersebut Danyonif Raider 408/Suhbrastha selaku Ankum dari Terdakwa telah memberikan jawaban dengan surat Nomor R/402/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, Nomor R/415/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan Nomor R/426/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang melaporkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo NRP 31100093900889 Tabak Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha, tidak dapat dihadirkan menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 30 Januari 2023 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha; dan
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Rabu tanggal 13 September 2023) adalah selama waktu 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 227 (dua ratus dua

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparajuritan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa menghindari tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan rental mobil milik warga sipil yang digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya habis digunakan untuk bermain judi *online* sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD; dan
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Satuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha pada khususnya karena sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa memiliki masalah telah menggadaikan mobil rental milik warga sipil dan uangnya habis digunakan untuk bermain judi *online* yang hingga sekarang belum diselesaikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya; dan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menecemarkan nama baik satuan karena sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa memiliki masalah terkait dengan rental mobil yang belum diselesaikan oleh Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan, maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Tamtama senior yang sudah lama berada di satuan memiliki disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para tamtama yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;

2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada ektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan antara lain karena Terdakwa menghindari tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan rental mobil dari warga sipil yang tidak mampu diselesaikan dapat merugikan orang lain dan perbuatan tersebut juga dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha dan hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI; dan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah merugikan negara khususnya TNI AD yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AD.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023) atau selama waktu 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari atau selama 7 (tujuh) bulan 17 (tujuh belas) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo Jabatan Taban Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Rem 074/Warastratama yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif Raider 408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edy Susilo NRP 21020184840982, pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan), sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwi Setya Prabowo**, Kopda NRP 31100093900889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 atas nama Kopda Dwi Setya Prabowo Jabatan Taban Cuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A Kesatuan Yonif Raider 408/Suhbrastha Rem 074/Warastratama yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif Raider

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408/Suhbrastha atas nama Lettu Inf Edy Susilo NRP 21020184840982, bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dan dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524416 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Iwan Damanik, S.H. Mayor Chk NRP 21960164510176, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524416

Ttd

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Kolonel Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 33-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)